



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 6 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
2. Staf Ahli Gubernur Kaltim
3. Para Asisten Sekda Provinsi Kaltim
4. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim
5. Kepala Biro di Lingkungan Setda
Provinsi Kaltim

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 065/3359/B.Org-TL

TENTANG

**PENEGASAN ATAS SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU,
DAN PEMBATAAN PELAKSANAAN ACARA SEREMONIAL,
SERTA PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Berdasarkan:

- I. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/3674/B.Org tanggal 18 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Tatanan Normal Baru.
- II. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/0528/B.Org tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Acara Seremonial Baik Yang Dilaksanakan Langsung Oleh Perangkat Daerah Maupun Mitra Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Timur.
- III. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/3290/B.Org-TL tanggal 1 Juli 2021 tentang Pembatasan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penegasan atas penerapan terhadap ketiga Surat Edaran sebelumnya, sebagaimana tersebut pada angka romawi I s.d. III di atas.
2. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
3. **Penyesuaian Sistem Kerja.**
 - a. Wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

- b. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi:

1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*).

Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Penyesuaian sistem kerja berupa pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dilakukan dengan cara *shift* paling banyak 1/5 dari jumlah Pegawai yang ada, di luar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).

Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Pegawai Negeri Sipil ditempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- c. **Pimpinan Perangkat Daerah** memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Pelaksanaan Kegiatan/Rapat.

- a. Kegiatan yang dilaksanakan dan berpotensi menghadirkan banyak orang untuk sementara *ditunda* dan disesuaikan jika keadaan memungkinkan, terkecuali rapat-rapat penting;
- b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dengan jumlah peserta terbatas (20% dari kapasitas ruangan), dan lebih diutamakan melalui *video conference*;
- c. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat umum atau mitra kerja yang mengundang dan menghadirkan banyak orang serta menggunakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti gedung, ruang rapat dan lain-lain serta area terbuka dalam lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk sementara dijadwalkan ulang sampai keadaan memungkinkan;
- d. Penyediaan konsumsi rapat, pembagiannya dilakukan setelah rapat selesai/peserta meninggalkan ruangan.

5. Pembatasan Bepergian Keluar Daerah.

- a. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan harus sudah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

6. Pemantauan dan Pengawasan.

- a. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk:
- 1) menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja.
 - 2) memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif.
 - 3) memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi *online* dan/atau tata cara presensi pada masing-masing instansi.
 - 4) menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil secara berkala.
 - 5) menilai hasil pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan.

- 6) melaporkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
- b. Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab untuk:
- 1) menaati penugasan yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau masing-masing pimpinan unit kerja.
 - 2) melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di instansi masing-masing.
 - 3) menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja secara berjenjang.
 - 4) melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan unit kerja secara berjenjang.
 - 5) melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja masing-masing secara berjenjang.

7. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungannya masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. memberikan sanksi kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kontrak masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. H. Isran Noor, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN,
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Perekonomian agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro untuk diperpanjang dan diperluas pelaksanaannya termasuk di Kalimantan Timur, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota
2. Camat
3. Kepala Desa dan Lurah
- Untuk :
- KESATU : Segera mengambil langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat di wilayah masing-masing.
- KEDUA : Segera mempersiapkan pelaksanaan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tangga (RT), dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021.
- KETIGA : Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021, dan untuk pelaksanaannya agar dilakukan upaya monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait secara berkala.
- KEEMPAT : Meningkatkan sosialisasi upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dengan menerapkan 5 M, yaitu : (1) Mencuci tangan menggunakan sabun; (2) Memakai masker; (3) Menjaga jarak; (4) Menghindari kerumunan; (5) Mengurangi mobilitas.
- KELIMA : Meningkatkan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu yang digelar bersama institusi terkait dalam rangka menegakkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.
- KEENAM : Terus melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pusat keramaian setiap Sabtu dan Minggu secara berkala.
- KETUJUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Maret 2021





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN WABAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanganan wabah pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk itu diinstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur
2. Camat se Kalimantan Timur
3. Kepala Desa dan Lurah se Kalimantan Timur

- Untuk :
- KESATU** : Mengambil langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat di wilayah masing-masing.
- KEDUA** : Meningkatkan upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dengan menerapkan 5 M, yaitu : (1) Mencuci tangan menggunakan sabun; (2) Memakai masker; (3) Menjaga jarak; (4) Menghindari kerumunan; (5) Mengurangi mobilitas.
- KETIGA** : Melaksanakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Masyarakat tidak melakukan aktifitas di luar rumah setiap hari Sabtu dan Minggu terhitung sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- KELIMA** : Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pusat keramaian setiap hari Sabtu dan Minggu secara berkala.
- KEENAM** : Membentuk dan mengaktifkan Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dari Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan sampai Tingkat Rukun Tetangga (RT).
- KETUJUH** : Melakukan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu yang digelar bersama Institusi terkait dalam rangka menegakkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 4 Februari 2021



SRAN NOOR